

KALINDU LARIANG DIMASUKKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG, TOKOH MASYARAKAT PROTES PEMERINTAH



Inilah.com

Baru-baru ini penegak hukum melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir di Dusun Kalindu, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. Alasannya, karena kawasan tersebut masuk dalam area hutan lindung. Terhadap hal tersebut, memunculkan reaksi dari tokoh masyarakat setempat. Adalah Yani Pepi yang melontarlan protes. Sebab ia tak terima jika Kalindu disebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Yani pun menceritakan riwayat atau histori keberadaan adanya kawasan tersebut. Disebutkan, dulu di Kalindu berdiri PT Perkebunan Kelapa Lariang (Perkela). Awal mula perusahaan itu berdiri sebelumnya bernama Concessie Nieuw Lariang, sekitar tahun 1920 yang pemiliknya adalah Marinus Adriani. Letaknya di Kalindu. Kemudian tahun 1960an di mohonkan HGU atas nama PT. Perkela terletak di Kalindu, Desa Lariang, luasnya 226 Hektar. Lalu tahun 1966 menjadi HGU PT. Perkela. Puluhan tahun kemudian, tepatnya tahun 2007 dimohonkan HGU baru (perpanjangan). Dan tahun 2009/2010 terbit HGU baru (perpanjangan) dan diberikan perpanjangan seluas kurang lebih 150 hektar. Sisanya kemudian menjadi tanah objek landreform Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu) dengan nomor: 59/png/19/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai langsung oleh Negara sebagai Objek Landreform, luasnya kurang lebih 48 hektar.

Yani mengatakan bahwa Tanah bekas HGU PT. Perkela ini diduga masuk dalam kawasan hutan lindung. Pertanyaan yang sangat mendasar, kapan Kalindu itu ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung? Sebab sampai saya Kades Lariang tahun 2007 belum pernah ada pihak kehutanan melakukan tata batas atau turun lapangan di Kalindu. Dan sampai sekarang tidak ada tanda papan bicara atau patok yang telah terpasang. Yani menambahkan bahwa Kalindu itu termasuk salah satu kampung paling tua di Kabupaten Pasangkayu. Masyarakat sudah beraktifitas di sana sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya masyarakat Lariang, khususnya masyarakat Kalindu akan mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar. Di Dusun Kalindu ada 100 kepala keluarga

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/09/01/kalindu-lariang-dimasukkan-kawasan-hutan-lindung-tokoh-masyarakat-protes-pemerintah/>, Kalindu Lariang Dimasukkan Kawasan Hutan Lindung, Tokoh Masyarakat Protes Pemerintah, 1 September 2024;
2. https://sulbar.tribunnews.com/2024/09/03/yani-pepi-akan-datangi-dishut-sulbar-pertanyakan-dusun-kalindu-pasangkayu-ditetapkan-hutan-lindung#google_vignette, Yani Pepi Akan Datangi Dishut Sulbar Pertanyakan Dusun Kalindu Pasangkayu Ditetapkan Hutan Lindung, 3 September 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pada Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
2. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan tersebut, maka Menteri menetapkan:
 - a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan
 - b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,
dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.
3. Pada Pasal 75 ayat Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan. Perubahan Fungsi Kawasan tersebut dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.selanjutnya perubahan Fungsi Kawasan Hutan tersebut dilakukan:
 - a. secara parsial; atau
 - b. untuk wilayah provinsi.
4. Sesuai Pasal 76 Peraturan tersebut, maka Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi:
 - a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
 - b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.
5. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan tersebut, Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan meliputi perubahan fungsi dari:
 - a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan
 - 2) memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung; dilakukan dengan ketentuan wajib memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sedangkan berdasarkan Pasal 81 Peraturan tersebut, Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan dilakukan dalam:
- a. Kawasan Hutan Konservasi; atau
 - b. Kawasan Hutan Produksi.
7. Selanjutnya sesuai Pasal 86 dan 87 Peraturan tersebut, maka Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
- a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.
- Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial berlaku mutatis mutandis terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi.